



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BADAK MAKMUR
DI KECAMATAN MUARA BADAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa perlu dilakukan penataan Desa;
- b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Muara Badak Ulu serta memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Badak Makmur di Kecamatan Muara Badak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BADAK MAKMUR DI KECAMATAN MUARA BADAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12. Desa Induk adalah desa asal yang dimekarkan dari Desa Persiapan yang dibentuk.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Badak Makmur yang merupakan pemekaran dari Desa Muara Badak Ulu di Kecamatan Muara Badak memiliki Kode Register 02.05.03.05 dengan luas wilayah 2.693,48 Ha.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Badak Makmur terdiri atas wilayah Dusun Badak Barat yang meliputi RT. 10, RT. 12, RT. 13 dan RT. 15 dengan batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Badak Ulu dan Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Badak makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan menjadi Desa definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Badak Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Muara Badak Ulu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Badak Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa Persiapan Badak Makmur dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Badak makmur Kecamatan Muara badak.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir setelah terbentuknya Desa definitif.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Desa dari Desa Muara Badak Ulu yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Madak Makmur.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berdomisili di luar wilayah Desa Persiapan Badak Makmur.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Desa Muara Badak Ulu.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Desa induk ; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.

Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Badak Makmur menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Badak Ulu sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa setelah Desa Persiapan Badak Makmur ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Badak Makmur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Badak Makmur secara berkala setiap (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa Muara Badak Ulu.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Badak Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan untuk dikaji dan diverifikasi oleh Tim Pembentukan Desa tentang kelayakan Desa Persiapan Badak Makmur dibentuk menjadi Desa definitif.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Badak Makmur bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Muara Badak Ulu.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Muara Badak Ulu.
- (3) Dalam hal anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Badak Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari anggaran dan pendapatan belanja Desa Muara Badak Ulu pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persipan Loa Duri Seberang yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui bantuan keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Muara Badak Ulu.

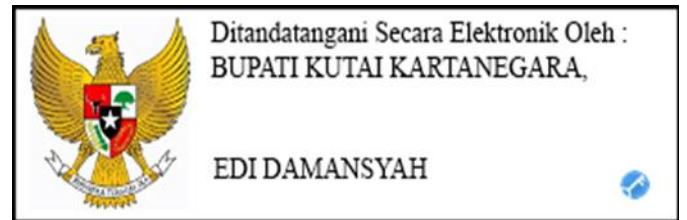
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

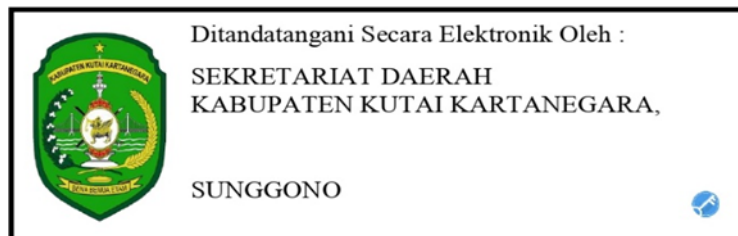
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 November 2023

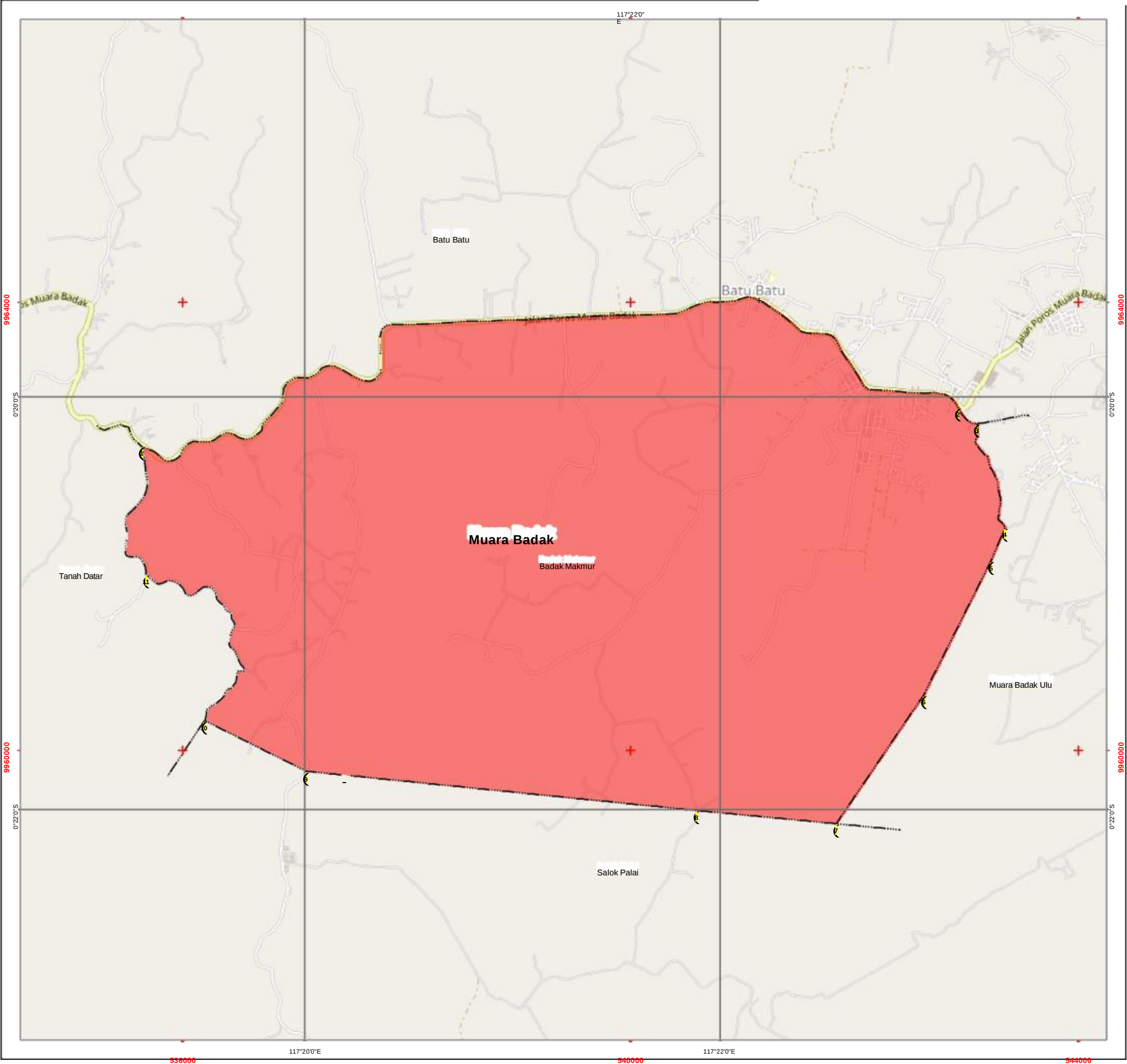


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 November 2023



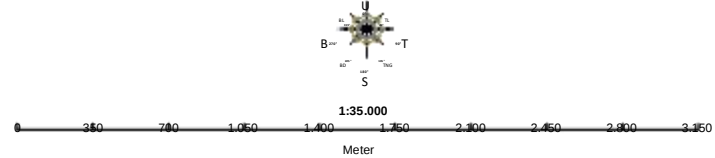
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 88

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BADAK
MAKMUR DI KECAMATAN MUARA BADAK





BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA DESA PERSIAPAN
BADAK MAKMUR
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1:35.000
Meter



Keterangan Sebagian Wilayah Kutai Kartanegara
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kabupaten
[Red Box] Lokasi yang dipetakan

Peta Situasi
Sebagian Wilayah Kab. Kukar
Skala 1 : 3.000.000

KETERANGAN

Titik Batas Desa Persiapan Badak Makmur
Kantor Desa
Garis Batas Desa Persiapan Badak Makmur

Desa
Wilayah Desa Persiapan Badak Makmur

Frame Peta Utama :
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Frame Peta Situasi :
Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Projection : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 UTM Zone 50S
Interval Geografis : 2 Menit
Interval UTM : 4.000 Meter

Sumber Peta :
1. Peta Rupabumi Indonesia (IGD 50K) BIG-2016
2. Hasil Penataan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Berita Acara Fasilitas Fasilitas Penataan Batas Wilayah antara Desa Muara Badak Ulu dengan Desa Badak Makmur (Desa Persiapan Pemekaran) Kecamatan Muara Badak tanggal 22 Februari 2024

Daftar Koordinat Batas Wilayah Desa Persiapan Badak Makmur			
No	Diskripsi Koordinat Batas	Koordinat Geografis	
		Lat	Long
1	Persimpangan Jalan Baru yang menuju ke Desa Salo Palai	117° 19' 12.80" BT	0° 20' 14.40" LS
2	Persimpangan dengan Jalan Poros Samarinda-Muara Badak	117° 23' 8.70" BT	0° 20' 3.11" LS
3	Jalan Semenisasi	117° 23' 14.36" BT	0° 20' 7.76" LS
4	Simpang Jalan	117° 23' 22.36" BT	0° 20' 38.03" LS
5	Patok Ulin dipinggir Sungai	117° 23' 18.22" BT	0° 20' 47.84" LS
6	Kayu Ulin Area Lahan TSB	117° 22' 58.84" BT	0° 21' 26.69" LS
7	Batas dengan Desa Salok Palai	117° 22' 33.53" BT	0° 22' 4.15" LS
8	Jalan Kemakmuran Raya	117° 21' 53.10" BT	0° 22' 0.30" LS
9	Jalan Sawit Salo Bandang	117° 20' 0.40" BT	0° 21' 48.90" LS
10	Watas Basri (Tanah Datar - Muarabadak ulu - Salok Palai)	117° 19' 30.92" BT	0° 21' 34.10" LS
11	Persimpangan Jalan	117° 19' 14.15" BT	0° 20' 51.72" LS



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022